



**BUPATI KEPULAUAN TALAUD
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 12 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENJABARAN PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN TALAUD,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak, yang antara lain Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK), serta kegiatan yang sangat mendesak maka dianggap perlu melakukan sinkronisasi/penyesuaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada APBD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2016 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi

[Handwritten signature]

- Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2183);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

g.

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2010 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kekayaan Milik Desa;

J

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2012 Nomor 01 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2015 Nomor 3).


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
6. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan dari tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II
PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

1. PENDAPATAN:

a. Pendapatan Asli Daerah		
Semula	Rp.	17.053.942.592,00
Setelah Pergeseran	<u>Rp.</u>	<u>17.053.942.592,00</u>
Bertambah	Rp	0,00
b. Dana Perimbangan		
Semula	Rp.	718.218.582.660,00
Setelah Pergeseran	<u>Rp.</u>	<u>718.218.582.660,00</u>
Bertambah	Rp	0,00

P.

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	
Semula	Rp. 90.696.279.897,00
Setelah Pergeseran	<u>Rp. 90.696.279.897,00</u>
Bertambah	Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan

Semula	Rp. 825.968.805.149,00
Setelah Pergeseran	<u>Rp. 825.968.805.149,00</u>
Bertambah	Rp. 0,00

2. BELANJA :

a. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai

Semula	Rp. 359.484.481.125,72
Setelah Pergeseran	<u>Rp. 359.484.481.125,72</u>
Bertambah	Rp. 0,00

▪ **Belanja Hibah**

Semula	Rp. 3.215.000.000,00
Setelah Pergeseran	<u>Rp. 3.215.000.000,00</u>
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00

▪ **Belanja Bantuan Sosial**

Semula	Rp. 2.256.000.000,00
Setelah Pergeseran	<u>Rp. 2.256.000.000,00</u>
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00

▪ **Belanja Bagi Hasil**

Semula	Rp. 1.116.744.800,00
Setelah Pergeseran	<u>Rp. 1.116.744.800,00</u>
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00

▪ **Belanja Bantuan Keuangan**

Semula	Rp.114.578.981.251,28
Setelah Pergeseran	<u>Rp.114.578.981.251,28</u>
Bertambah	Rp. 0,00

p.

▪ **Belanja Tidak Terduga**

Semula	Rp. 6.000.000.000,00
Setelah Pergeseran	<u>Rp. 6.000.000.000,00</u>
Berkurang	Rp. 0,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Semula	Rp. 486.651.207.177,00
Setelah Persegesaran	<u>Rp. 486.651.207.177,00</u>
Bertambah	Rp. 0,00

b. BELANJA LANGSUNG

▪ **Belanja Pegawai**

Semula	Rp. 27.051.702.559,00
Setelah Pergeseran	<u>Rp. 30.739.607.234,00</u>
Bertambah	Rp. 3.687.904.675,00

▪ **Belanja Barang dan Jasa**

Semula	Rp. 140.912.703.503,00
Setelah Pergeseran	<u>Rp. 136.422.281.427,00</u>
Berkurang	Rp. (4.490.422.076,00)

▪ **Belanja Modal**

Semula	Rp. 220.581.129.693,00
Setelah Pergeseran	<u>Rp. 231.381.452.609,00</u>
Bertambah	Rp. 10.800.322.916,00

Jumlah Belanja Langsung

Semula	Rp. 388.545.535.755,00
Setelah Pergeseran	<u>Rp. 398.543.341.270,00</u>
Bertambah	Rp. 9.997.805.515,00

Surplus/Defisit

Semula	Rp. (49.227.937.783,00)
Setelah Pergeseran	<u>Rp. (59.225.743.298,00)</u>
Berkurang	Rp. (9.997.805.515,00)

P

3. PEMBIAYAAN :

▪ **Penerimaan Pembiayaan**

Semula	Rp. 63.180.000.000,00
Setelah Pergeseran	<u>Rp. 63.180.000.000,00</u>
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00

▪ **Pengeluaran Pembiayaan**

Semula	Rp. 13.952.062.217,00
Setelah Pergeseran	<u>Rp. 3.954.256.702,00</u>
Berkurang	Rp. (9.997.805.515,00)

Jumlah Pembiayaan Netto

Semula	Rp. 49.227.937.783,00
Setelah Pergeseran	<u>Rp. 59.225.743.298,00</u>
Bertambah	Rp. 9.997.805.515,00

Pasal 3

Ringkasan Penjabaran Pergeseran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penjabaran Pergeseran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pelaksanaan Penjabaran Pergeseran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini di tuangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

g'

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati Kepulauan Talaud ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Paraf Koordinasi	
Bupati Kepulauan Talaud	TTD
Sekretaris Daerah/Ketua TAPD Kab. Kepl. Talaud	✓
Asisten Admum/Wakil Ketua I	✓
Ka. Bappeda/Wakil Ketua II	✓
Asisten Ekbang/Wakil Ketua III	
Kadis PPKAD/Sekretaris TAPD	✓
Kepala Bagian Hukum	✓
Sekretaris DPPKAD	✓
Kabid Anggaran/Sekretaris TAPD	✓
Kasie. Peny. Angg. Bel. Langsung	✓

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 13 April 2016
BUPATI KEPULAUAN TALAUD, ✓

P. SRI WAHYUMI MARIA MANALIP